UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Abdul Azis Maulana (2017): Penerapan Pasal 43 Mengenai Penyebarluasan Konten Hak cipta Melalui Media Informasi Dan Komunikasi UU Hak Cipta No 28 Tahun 2014 Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Usaha Bersama Rachmatdia, Pekanbaru)

Penelitian ini di latar belakangi oleh pengamatan peneliti tentang kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat, Manfaat internet yang begitu besar membuka peluang bagi beberapa kalangan yang menyalahgunakannya. Salah satu penyalahgunaan yang sangat populer belakangan ini adalah penggunaan *website* sebagai media sharing film-film bajakan. Pemilik *website* yang meng-*upload* film film bajakan koleksinya dengan mudah dan bebas, Singkat kata seseorang bisa menikmati film tanpa membayar kepada pemegang hak cipta. terjadi di Usaha Bersama Rachmatdia , yang berada di panam jalan purwodadi ujung Pekanbaru. Usaha ini menyediakan beberapa fasilitas, diantaranya yaitu jasa mengunduh dan copy film yang dijual dengan sistem paket, dengan harga yang relatif murah yaitu Rp 3.000 per paket 1Gb file Adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut"Bagaimana mekanisme jual beli jasa download copy film di Usaha Bersama Rachmatdia" dan Bagaimana tinjauan Pasal 43 UU hak cipta no 28 tahun dan fiqih muamalah terhadap jual beli jasa download copy film di Usaha Bersama Rachmatdia.

Populasi dari penelitian ini adalah 30 orang terdiri dari 15 orang pihak pengelola, pemilik karyawan dan 15orang konsumen, Untuk populasi dari penelitian ini penulis mengambil keseluruhan jumlah 30 orang. sedangkan untuk sampelnya penulis mengambil 30 orang sebagai pemilik, pemasaran sosial media, dan konsumen. teknik pengambilan datanya menggunakan sistem Sampling Insedental (*Insedental Sampling)*. Penelitian ini bersifat lapangan, maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi wawancara, dan dokumentasi. Data primer data yang diperoleh dari pemilik beserta anggota karyawan dan konsumen yang dijadikan sebagai responden, data sekunder data yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti yaitu beberapa buku ilmiah, dan data tersier yaitu kamus-kamus pendukung yang disesuaikan dengan penelitian, kamus fiqh, ensiklopedia, dan kamus Bahasa Arab. metode analisa data yang digunakan adalah metode analisa kualitatif, yaitu setelah data terkumpul data-data tersebut diklarifikasikan dalam beberapa pemaparan dan penjelasan.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Mekanisme yang dilakukan oleh pihak Usaha Bersama Rachmatdia yaitu dengan mengkoleksi dan mendownload secara gratis dari media internet dan kemudian dipejual belikan untuk kepentingan komersial, tanpa mengetahui sebelumnya kalau pihak Usaha bersama rachmatdia mendapatkannya dengan cara mengunduh gratis dari media internet tanpa seizin kepada pencipta dan pemegang hak cipta. Tinjauan Fiqih Muamalah tentang jual beli yang dilakukan oleh pihak Usaha bersama rachmatdia hukumnya bathil

karena hal tersebut menyalahi aturan-aturan syariat. Karena HAKI (Hak kekayaan Intelektual) dapat dikategorikan sebagai al maal, Dan syarat rukun jual belinya belum terpenuhi yaitu barang yang diperjual belikan masih punya Hak orang lain Akad jual beli tidak boleh dilanjutkan selagi orang yang melakukan akad tidak memiliki izin atau lisensi terhadap pencipta film dan pemegang hak cipta.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.